

## ABSTRAK

(A) Nama : Muhammad Akbar (205162002)  
(B) Judul Skripsi : Penerapan *Indirect Evidence* Dalam Penanganan Kasus Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

(C) Halaman : viii + 109 + 50 + 2021

(D) Kata Kunci : Persaingan Usaha, Kartel, *Indirect Evidence*

(E) Isi :

Peraturan persaingan usaha di atur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999. Kartel merupakan salah satu perjanjian yang dilarang yang terkandung dalam pasal 11 undang-undang nomor 5 tahun 1999. Untuk membuktikan terjadinya pelanggaran persaingan usaha dalam perkara kartel, maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memerlukan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya perjanjian kartel di antara pelaku usaha. Memiliki dua macam tipe bukti tidak langsung, yaitu meliputi bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Pembuktian menggunakan bukti tidak langsung dalam hukum penegakan undang-undang nomor 5 tahun 1999 sangat diperlukan mengingat bahwa sangat sulit membuktikan praktik kartel. Hal itu dikarenakan pelaku usaha melakukannya dengan secara diam-diam dan tertutup. Namun demikian keberadaan bukti tidak langsung masih menjadi perdebatan dan dianggap tidak memiliki kepastian hukum karena bukti tidak langsung tidak secara eksplisit disebutkan di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1999 tetapi keberadaan bukti tidak langsung dikenal secara luas pada penegakan hukum persaingan usaha di berbagai negara. Hal tersebut kemudian yang mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan mengenai kepastian penerapan *indirect evidence* dan terkait kedudukan *indirect evidence* pada pelanggaran persaingan usaha khususnya kartel.

(F) Acuan : 50 (1981-2019)

(G) Pembimbing : Dr. S. Atalim, S.H., M.H.

(H) Penulis : Muhammad Akbar

## **DAFTAR SINGKATAN**

KPPU	adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHPer	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PERKOM	adalah Peraturan Komisi
<i>OECD</i>	adalah <i>Organization for Economic Cooperation and Development</i>
UU	adalah Undang-Undang